

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum KJKS BMT FASTABIQ PATI

1. Profil KJKS BMT FASTABIQ PATI

KJKS merupakan singkatan dari Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yang mempunyai dua fungsi yakni *Baitul Maal* misi sosial, sedangkan *Baitut tammil* mengemban misi bisnis. Dua misi tersebut sekaligus merupakan keunggulan KJKS dibanding lembaga keuangan mikro lain.¹

Pendiri KJKS BMT FASTABIQ PATI adalah Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Pati sebagai sarana dakwah dan kader dakwah. KJKS BMT FASTABIQ Pati, didirikan atas beberapa pertimbangan dasar:

1. Mukhtar Pemuda Muhammadiyah ke XI di pecan baru Riau tanggal 1 samapi 4 juli 1998, merupakan inspirasi membangun ide melalui diskusi di perjalanan darat (dalam bis) selam 4 hari, dari Semarang menuju Riau. Muhammad Ridwan, Muhammad Sapuan , Abdul Hadi, Ahmad Mubasyirin, Abdul Wahid, merupakan Utusan dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Pati.

¹ Sumber Dokumen KJKS BMT Fastabiq, hlm. 1

2. Atas dasar kenyataan di atas maka diadakan kajian Intensif solusi keprihatinan kondisi tersebut, dan lahirlah gagasan ide untuk mendirikan keuangan syari'ah sebagai media kaderisasi dan kemandirian keuangan. Tahapan pendirian KJKS BMT FASTABIQ adalah sebagai berikut:²
 1. Gagasan ide tersebut di atas ditindak lanjuti oleh pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Pati dengan mengadakan rapat pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 1998 di SMA Muhammadiyah Pati. Yang dihadiri oleh 33 orang dan memutuskan membentuk badan usaha otonom yang dinamakan BAITUL MAL WAT TAMWIL FASTABIQ yang selanjutnya disingkat BMT FASTABIQ.
 2. Hari Senin tanggal 27 Juli 1998 hasil rapat diajukan ke kantor koperasi kabupaten Pati untuk mendapat pengesahan oleh menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah.
 3. Dengan payung hukum koperasi serba usaha (KSU) FASTABIQ yang akta pendiriannya disahkan oleh menteri koperasi pengusaha kecil dan menengah melalui SK Nomor: 011/BH/KDK.11.9/X/1998 tanggal 31 Oktober 1998, secara resmi mulai beroperasi tanggal 18 November 1998 yang merupakan tonggak berdirinya BMT FASTABIQ.
 4. Berdasarkan rapat anggota khusus pada tanggal 9 Oktober 2004 diputuskan perubahan AD/ART menjadi KJKS (koperasi jasa keuangan

² Ibid

syari'ah) BMT FASTABIQ. Berdasarkan keputusan Bupati Pati a.n. menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah Nomor 518/758/V/2006 tentang pengesahan akta perubahan anggaran dasar KSU FASTABIQ, tertanggal 27 Mei 2006, memutuskan, mengesahkan akta perubahan anggaran dasar koperasi jasa keuangan syari'ah BMT FASTABIQ, untuk selanjutnya disebut: KJKS BMT FASTABIQ, dengan badan hukum Nomor: 011 a/BH/PAD/V/2006.

5. Pada hari sabtu tanggal 24 Januari 2009, bertempat di Ruang Fastabiq Convention Centre jalan raya Pati Tayu km 4 Pati telah dilaksanakan rapat anggota khusus (RAK) perubahan anggaran dasar KJKS BMT FASTABIQ Pati tentang perubahan pengembangan wilayah tingkat Jawa Tengah.
6. Hasil rapat anggota Khusus di atas telah mendapat pengesahan perubahan anggaran dasar dari pemerintah provinsi Jawa Tengah dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dengan KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH No.07/PAD/KDK.11/IV/2009 tanggal 7 April 2009, tentang pengesahan perubahan anggaran dasar KJKS BMT FASTABIQ badan hukum Nomor 011/BH.199/X/1998,tanggal 31 Oktober 1998.

2. Visi dan Misi KJKS BMT FASTABIQ PATI

a) VISI :

- Menjadikan koperasi jasa keuangan syari'ah yang unggul dan terpercaya.

b) MISI :

- Mengedepankan dan membudayakan transaksi ekonomi sesuai nilai-nilai syari'ah.
- Menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam mengelola amanah umat.
- Mengutamakan kepuasan dalam melayani anggota.
- Menjadi KJKS yang tumbuh dan berkembang secara sehat.
- Meningkatkan kesejahteraan anggota dan melakukan pembinaan kaum dhuafa.³

3. Struktur Organisasi KJKS BMT Fastabiq Pati

Struktur BMT menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi. Tentu saja masing-masing BMT dapat memiliki karakteristik tersendiri, sesuai dengan besar kecilnya organisasi. Dalam struktur organisasi KJKS BMT Fastabiq Pati terdiri dari:

Pengurus

³ Ibid, hlm. 3

Ketua : H. SUTAJI, SH.MM

Sekretaris : Drs.M. SAPUAN

Bendahara : Abdul Hadi, S.Pd

Dewan Pengawas Syari'ah

Ketua :KH.ABDUL WAHID HASYIM

Anggota I : AHMAD DAHLAN, S.Pd

Anggota II : MUHAMMAD ASNAWI, S.Ag

Pengelola dan Pelaksana

General manajer : H. Muhammad Ridwan,S.Pd

Manajer Pembiayaan : H. Suwarno , SE.I


Manajer Personalia : Agus Jamaluddin, S.Ag

Manajer Keuangan : Sri Sutiyan

Manajer Internal Audit : Sunaji

Manajer Baitul Maal : Santoso

GAMBAR 3.1
 STRUKTUR ORGANISASI KJKS BMT FASTABIQ



4. Produk-produk KJKS BMT Fastabiq Pati

KJKS BMT Fastabiq Pati sebagai lembaga keuangan simpan pinjam syariah mempunyai produk-produk simpanan dan pembiayaan antara lain:

1. Produk Simpanan

a. Simpanan Suka Rela (SIRELA)

Simpanan dalam bentuk investasi ini dimana penyimpan berhak mendapatkan nisbah bagi hasil investasi dihitung menggunakan saldo rata-rata harian, simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu setiap jam kerja, simpanan akan diinvestasikan dalam bidang dan sektor sesuai syariah, transaksi dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam sehari, setoran awal minimal Rp. 10.000,- selanjutnya minimal Rp. 5.000,-.⁴

b. Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)

Simpanan yang diperuntukkan untuk mewujudkan rencana besar penyimpan dimasa yang akan datang. Simapanan diinvestasikan dalam bidang sesuai syariah, setoran awal minimal Rp. 25.000,- per bulan dengan jangka waktu minimal 5 tahun, pengambilan hanya pada saat jatuh tempo, bagi hasil sudah dipotong infaq.

⁴ Brosur KJKS BMT Fastabiq

c. Simpanan Untuk Qurban (SUQUR)

Simpanan ini diperuntukkan bagi penyimpan yang ingin membeli hewan qurban tetapi masih kesulitan financial, yang tujuannya untuk memudahkan dalam melangkah untuk berqurban pada saat hari raya idul adha. Simpanan ini juga mendapatkan bagi hasil, setoran awal minimal Rp. 70.000,- per bulan atau Rp.5.000 per hari selama satu tahun, penyimpan boleh mempunyai rekening lebih dari satu dan pengambilan hanya pada saat jatuh tempo.⁵

d. Simpanan Suka Rela Berjangka (SISUKA)

Sisuka atau simpanan suka rela berjangka diperuntukkan bagi penyimpanan yang mempunyai dan adengan rencana besar dan tidak ingin diambil sewaktu-waktu. Pengelolaannya menggunakan prinsip syariah, setoran minimal Rp. 1.000.000,- jangka waktu 3 dan 6 bulan, dapat diambil jika sudah jatuh tempo.

2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul*

⁵ Ibid

maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁶

b. Pembiayaan Musyarokah

Pembiayaan musyarokah adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam modal untuk melakukan perdagangan dengan keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Musyarokah merupakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja yang dalam praktiknya lembaga keuangan sebagai penyedia sebagian dari modal keseluruhan. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian sesuai proporsinya dalam bentuk nisbah, dan bila terjadi kerugian masing-masing pihak menanggung kerugian sesuai kesepakatan perjanjian.⁷

Syarat pengajuan pembiayaan musyarokah adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
2. Foto kopi KTP suami istri
3. Foto kopi KK
4. Foto kopi sertifikat atau STNK atau BPKB
5. Survey kelayakan oleh petugas

⁶ Ibid

⁷ <http://www.bmtfastabiq.com/2011/12/musyarokah.html>, diakses pada hari rabu tanggal 14 November 2012

6. Pemberitahuan kepada pemohon disetujui atau tidak.

c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli dengan pembayaran harga pokok beserta keuntungannya pada waktu jatuh tempo sesuai kesepakatan bersama.

Syarat pengajuan pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
2. Foto kopi KTP suami istri
3. Foto kopi KK
4. Foto kopi sertifikat atau STNK atau BPKB
5. Survey kelayakan oleh petugas
6. Pemberitahuan kepada pemohon disetujui atau tidak.

d. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah adalah akad atau kesepakatan antara satu atau beberapa pihak, yang mana pihak pertama sebagai penyewa yaitu KJKS BMT Fastabiq Pati dan anggota sebagai penggarapnya, keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.

Syarat pengajuan pembiayaan ijarah adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
2. Foto kopi KTP suami istri

3. Foto kopi KK
4. Foto kopi sertifikat atau STNK atau BPKB
5. Survey kelayakan petugas
6. Pemberitahuan kepada pemohon disetujui atau tidak.

B. Prosedur Pembiayaan Mudharabah di KJKS BMT Fastabiq Pati

Pembiayaan mudharabah merupakan suatu pembiayaan yang diberikan oleh pihak pertama sebagai *shohibul maal* yaitu KJKS BMT Fastabiq Pati kepada pihak kedua sebagai *mudharib* (peminjam) yang didalamnya terdapat kesepakatan bagi hasil, kesepakatan jangka waktu angsuran dan kesepakatan besarnya pembiayaan yang akan diberikan.

Pembiayaan mudharabah ini dapat diberikan kepada anggota maupun calon anggota yang mempunyai usaha atau akan mendirikan usaha baru, adapun besar kecilnya bagi hasil disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun prosedur secara umum pengajuan pembiayaan mudharabah yang dilakukan di KJKS BMT Fastabiq sebagai berikut:⁸

a. Permohonan Pembiayaan :

1. CS atau Marketing menjelaskan kepada anggota/calon anggota produk pembiayaan kepada anggota yang mengajukan. Anggota

⁸ Wawancara dengan ibu Eni F, bagian administrasi pembiayaan di KJKS BMT Fastabiq Pati.

yang mengajukan Pembiayaan wajib mengisi form permohonan dan dilengkapi dengan :

Bagi Perorangan

- a. Foto copy KTP Suami/Istri 2 lembar
- b. Foto Copy Kartu Keluarga 2 lembar
- c. Foto Copy Agunan (STNK+BPKB+Sertifikat) 2 lembar

Bagi karyawan atau PNS

- a. Aplikasi permohonan
- b. Foto kopi KTP suami istri
- c. Foto kopi kartu keluarga
- d. Foto kopi jaminan
- e. Slip gaji
- f. Surat rekomendasi dari perusahaan /instansi pemerintah
- g. Surat kuasa pemotongan gaji
- h. Surat persetujuan suami istri

Jika yang mengajukan Lembaga :

- 1. Persyaratan Perorangan
 - 2. Laporan Keuangan 3 bulan terakhir
 - 3. Foto Copy KTP Pengurus
 - 4. Foto Copy Legalitas Perusahaan
2. CS atau Marketing memeriksa form permohonan pembiayaan beserta kelengkapannya

3. CS menginput data pemohon pembiayaan ke IT
 4. Form Permohonan yang sudah lengkap, diserahkan ke Bagian Survey untuk diproses lebih lanjut
- b. Disposisi Pembiayaan :
1. Pengajuan Pembiayaan yang telah disurvei oleh Petugas, diajukan ke Manajer Marketing
 2. Manajer Marketing melakukan tindak lanjut hingga ada keputusan dicairkan/ditolak
 3. Berkas Permohonan yang ditolak, harus ditandatangani oleh Manajer Marketing atau Manajer Area selanjutnya berkas disimpan sebagai arsip.
 4. Marketing memberi informasi kepada calon anggota pembiayaan yang ditolak lewat telpon atau surat pemberitahuan penolakan.
 5. Permohonan yang di setujui oleh Manajer Marketing, harus dimintakan Disposisi ke Manager Area.
 6. Bagi Pembiayaan Baru dan Diatas nominal 30 juta harus ada persetujuan dari Manager Pemasaran.
 7. Berkas yang sudah Didisposisi diserahkan kembali ke Bagian Administrasi.
 8. Bagian Administrasi atau Marketing, memberitahukan Jadwal Pencairan kepada Anggota.

9. Calon anggota pembiayaan yang sudah dijadwalkan untuk pencarian diberitahu untuk membawa jaminan /agunan yang asli.
10. Apabila hasil survei tidak disetujui, maka pihak calon anggota maupun anggota mendapatkan pemberitahuan dari pihak KJKS BMT Fastabiq, biasanya pihak BMT dalam menentukan apakah pembiayaan layak untuk dibiayai atau tidak pemohon pengajuan pembiayaan menunggu selama 5 hari sampai 1 minggu.

c. Pencairan Pembiayaan

1. CSO atau Bagian Administrasi melakukan Input sehubungan dengan berkas yang telah di setujui oleh Petugas yang berwenang.
2. Jika anggota datang, CSO atau Bagian Administrasi membuat akad pembiayaan sesuai dengan data permohonan pembiayaan, dan menyiapkan Slip Pembiayaan, Slip Administrasi, Kartu Tabungan Amanah.
3. CSO atau Bagian Pembiayaan, meminta agunan anggota untuk dicocokkan dengan data fotocopianya.
4. CSO atau Bagian Administrasi/Teller membuat surat Pengikatan Agunan, dan Surat kuasa pinjam Agunan bagi yang bukan HM (hak milik) dan Surat kuasa Debet Rekening bagi yang Potong Simpanan.

5. CSO atau Marketing menjelaskan kepada anggota sedetailnya tentang akad pembiayaan dan membacakan akad didepan anggota yang akan ditandatangani.
 6. Anggota dan Pasanganya (suami/istri) menandatangani akad Pembiayaan diatas materai.
 7. CSO atau Marketing memberitahu jumlah angsurannya setiap bulannya dan tanggal bayar setiap bulannya.
 8. Anggota menandatangani Slip Setoran Administrasi dan Penarikan Pembiayaan dan selanjutnya diserahkan ke Teller untuk Pencairan dananya.
 9. Uang yang diserahkan Teller ke Anggota, dihitung (dengan mesin/manual) dengan sepengetahuan Anggota.
- d. Agunan
1. Agunan yang masuk ke kantor, dibuatkan surat Pengikatan Agunan rangkap 3 (1 untuk Anggota, 2 untuk arsip kantor, 3 arsip agunan).
 2. Surat Pengikatan Agunan ditandatangani oleh Anggota diatas Materai, dengan disaksikan oleh Petugas dan dari pihak keluarga Anggota.
 3. Agunan yang diterima dari Anggota sebagai Jaminan, ditulis dalam buku agunan yang sudah tersedia sesuai dengan nomor urut masuk.

4. Agunan yang selesai dibukukan dimasukan dalam Amplop tertutup dilengkapi dengan surat pengikatan agunan dan dibagian depan ditulis No Urut Agunan, Nama, Alamat, Jenis Agunanya.
5. Agunan diarsipkan sesuai dengan Abjad, dimasukkan dalam lemari Arsip yang tersedia.
6. Jika terjadi Penggantian Agunan karena sesuatu hal, maka Bagian Administrasi Wajib koordinasi dengan Marketing, Manager Marketing, Manager Area.
7. Agunan Pengganti, dibukukan dengan nomor masuk Agunan terbaru.

C. Implementasi Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Pada Pembiayaan Mudharabah di KJKS BMT Fastabiq Pati

Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dalam pembiayaan mudharabah di KJKS BMT Fastabiq Pati sangat diperlukan dikarenakan resiko yang ditimbulkan apabila terjadi kegagalan pengembalian.

Prinsip yang dilakukan oleh pihak KJKS BMT Fastabiq Pati dalam pembiayaan mudharabah adalah prinsip aman, lancar, menguntungkan bagi anggota dan KJKS BMT Fastabiq Pati. Aman dalam arti pembiayaan yang diberikan itu digunakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak KJKS BMT Fastabiq Pati serta tidak

menyimpang dari syariat agama Islam. Lancar dalam arti dalam pengangsuran pembiayaan tersebut, anggota dapat dengan lancar dalam pengembaliannya, mereka tidak merasa terbebani dengan pengangsuran pembiayaan tersebut. Menguntungkan dalam arti usaha yang akan dibiayai oleh pihak KJKS BMT Fastabiq Pati dapat memberi keuntungan yang maksimal untuk anggota dan untuk KJKS BMT Fastabiq Pati sendiri serta usaha yang dibiayai itu prospek mendatangkan keuntungan. Tetapi dalam merealisasikan ketiga prinsip tersebut, ada beberapa analisis yang dilakukan oleh pihak KJKS BMT Fastabiq Pati sebelum pembiayaan itu diberikan kepada anggota maupun calon anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah. Analisis tersebut secara umum lebih dikenal dengan analisis 6 C yang terdiri atas *character, capital, capacity, condition of economy, collateral, constraints*.

Keenam prinsip tersebut digunakan oleh pihak KJKS BMT Fastabiq Pati dalam menganalisis pembiayaan mudharabah yang diajukan oleh calon anggota maupun anggota, tetapi dari pihak KJKS BMT Fastabiq Pati sendiri menambahkan prinsip bersyariah atau sikap nasabah dalam menjalankan syariat-syariat Islam.⁹

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Muhsin yang menangani pada divisi pembiayaan di KJKS BMT Fastabiq Pati

Rincian prinsip 6 C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy, constraints*) dan bersyariah yang diterapkan oleh pihak KJKS BMT Fastabiq sebelum memberikan pembiayaan mudharabah sebagai berikut:¹⁰

a. *Character behavior* (karakter akhlaknya)

KJKS BMT Fastabiq sebelum merealisasikan pembiayaan mudharabah yang diajukan calon anggota maupun anggota, mereka melihat terlebih dahulu karakter dari calon peminjam tersebut. Karakter calon peminjam ini dilihat dari kehidupan keluarga dan para tetangganya, apakah sudah baik atau tidak. Untuk mengetahui lebih dalam tentang karakter calon peminjam, dari pihak KJKS BMT Fastabiq menugaskan petugas tersendiri untuk menyurvei karakter atau akhlaknya dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangganya. Tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada pihak KJKS BMT Fastabiq bahwa sifat atau watak dari calon anggota maupun anggota yang akan diberikan pembiayaan tersebut sudah benar-benar dapat dipercaya.

Keyakinan ini tercermin dari latar belakang calon peminjam baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga,

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno yang dahulu menangani di pembiayaan dan sekarang menangani di bagian simpanan KJKS BMT Fastabiq Pati

hobi dan sosial standingnya. Karakter merupakan ukuran untuk menilai kemauan peminjam membayar atau mengangsur pinjamannya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar pinjamannya.

Dalam pemberian pembiayaan mudharabah terhadap pedagang kecil di pasar tradisional, karakter mereka juga dinilai dengan bagaimana sikap dan perilaku mereka terhadap pedagang yang lain. Serta karakter dan sikap para pedagang kecil dalam menaati syariat-syariat Islam semisal ketaatan mereka dalam menjalankan shalat 5 waktu.

b. *Condition of economy* (kondisi usaha)

Pihak KJKS BMT Fastabiq Pati disini menganalisis usaha yang dijalankan calon anggota maupun anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah harus baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga, menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan hasil usaha dapat menjadi penambah modal usaha untuk berkembang. Apalagi kelak mendapat pembiayaan dari KJKS BMT Fastabiq maka usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan akhirnya untuk melunasi kewajibannya.

Selain itu, juga melihat kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil. Pihak KJKS BMT Fastabiq Pati

menilai asset yang dimiliki oleh anggota dalam waktu 3 tahun terakhir serta kondisi keluarga anggota semisal keadaan pendidikan dari anak-anak mereka, apakah sudah layak dan kecukupan dengan keadaan ekonomi dari keluarga tersebut untuk menopang pendidikan anak-anak mereka.

c. Capacity (kemampuan manajerial)

KJKS BMT Fastabiq Pati menilai calon anggota maupun anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah mempunyai kemampuan manajerial, handal dan tangguh dalam menjalankan usaha. Dalam menganalisis usaha calon anggota maupun anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah antara usaha yang sudah ada dengan usaha yang akan didirikan itu pemberian pembiayaan mengacu pada besarnya plafon yang diberikan terhadap barang jaminan.

Semisal pengajuan pembiayaan mudharabah untuk usaha baru maka plafon yang diberikan atas barang jaminan adalah maksimal 30%-50% dari nilai jaminan. Sedangkan jika usahanya dari calon anggota maupun anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah sudah ada, maka plafon yang dapat diberikan atas barang jaminan adalah 50% - 60% dari nilai jaminan.¹¹

¹¹ Ibid

Kemampuan manegerial suatu usaha akan mempengaruhi kemampuan pengembalian pembiayaan. Semisal pihak KJKS BMT Fastabiq Pati menilai bahwa jika kemampuan manegerial usaha itu maka dapat dipastikan pengembalian pembiayaan tidak ada begitu banyak masalah dalam arti tidak macet atau. Dan jika manegerial suatu usaha itu tidak baik, maka pengembalian pembiayaan dapat dipastikan akan terpengaruh yang tidak baik atau pengembalian itu mengalami kemacetan.

d. *Capital* (modal)

KJKS BMT Fastabiq Pati menilai bahwa calon anggota maupun anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah harus mampu mengatur keuangannya dengan baik. Pengusaha harus dapat menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk menambah modal sehingga skala usahanya dapat ditingkatkan. Biasanya KJKS BMT Fastabiq Pati menarapkan hal ini untuk pengusaha besar yang mau mengajukan pembiayaan mudharabah, tetapi untuk pedagang kecil di pasar, juga diterapkan peraturan seperti ini, jadi dari pihak KJKS BMT Fastabiq Pati tidak begitu membedakan antara pedagang kecil maupun pedagang besarbegitu mempermasalahkan karena pemantauan pedagang kecil di pasar biasanya dilakukan oleh pihak penyurvei setiap waktu.

e. *Collateral* (jaminan)

Petugas pembiayaan dari KJKS BMT Fastabiq dalam hal agunan atau jaminan, mereka benar-benar menganalisis dan menilai dari barang yang dijaminakan tersebut merupakan barang legal dan tidak curian, milik sendiri dan tidak kepunyaan orang lain. Dengan adanya barang jaminan tersebut dari pihak KJKS BMT Fastabiq mengantisipasi kemungkinan jika terjadi sulitnya pengembalian pembiayaan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno juga mengatakan bahwa untuk pedagang kecil yang berada dipasar, dalam pengajuan pembiayaan mudharabah mereka tidak dikenakan jaminan itu dikarenakan biasanya pinjaman mereka relative kecil dan mereka disurvey setiap hari di pasar oleh pihak KJKS BMT Fastabiq. Sedangkan untuk penjaminan pembiayaan mereka, para pedagang kecil diwajibkan membuka rekening dan menabung di KJKS BMT Fastabiq Pati sedangkan angsuran pengembalian pinjaman dipotongkan langsung dari saldo rekening tabungan para pedagang kecil yang melakukan pinjaman, itu dilakukan oleh pihak KJKS BMT Fastabiq Pati karena untuk meringankan anggota dalam pengembalian pembiayaan.

Dari pihak pembiayaan sendiri yaitu Bapak Sutrisno mengatakan bahwa pinjaman untuk pedagang kecil yang kurang dari 1 juta tidak dikenakan jaminan, sedangkan untuk pinjaman yang lebih dari 1 juta

dikenakan jaminan. Jaminan dalam pembiayaan mudharabah biasanya sertifikat tanah dan BPKB motor.

f. *Constrain* (keadaan yang menghambat)

Prinsip *constrain* diterapkan oleh pihak KJKS BMT Fastabiq Pati dikarenakan mereka menilai bahwa sebuah usaha itu tidak dapat didirikan maupun dibiayai jika usaha tersebut nantinya akan mengganggu lingkungan sekitar. Dalam hal ini Bapak Sutisno memberi contoh bahwa usaha pengelasan tidak boleh didirikan maupun dibiayai pendiriannya oleh KJKS BMT Fastabiq Pati jika nantinya akan berdiri berdekatan dengan tempat pengisian bahan bakar atau SPBU, karena itu akan menimbulkan bahaya pom bensin dapat meledak.

Selain itu usaha yang tidak dapat dibiayai adalah usaha es kelapa muda, akan tetapi jika ia diberi pembiayaan usaha pada saat musim hujan maka dapat dipastikan pengembalian angsuran kepada pihak KJKS BMT Fastabiq akan bermasalah.

Selain prinsip 6 C (*character, condition of economi, capacity, capital, collateral, constraint*) Dalam hal ini pihak KJKS BMT Fastabiq Pati menilai calon anggota maupun anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah dengan penilaian sikap nasabah dalam menjalaqnkan syariah Islam. jika dia seorang muslim dinilai dari bagaimana anggota tersebut menjalankan syariat-syariat yang diajarkan oleh Islam semisal pedagang kecil di pasar tradisional dalam melakukan

transaksi perdagangan harus sesuai dengan syariat-syariat Islam. Oleh karena itu dalam wawancara dengan Bapak Sutrisno yang tahun sekarang menjabat di bagian divisi simpanan yang pada tahun sebelumnya menjabat pada divisi pembiayaan di KJKS BMT Fastabiq Pati, Beliau mengatakan bahwa pembiayaan mudharabah lebih diprioritaskan kepada pedagang kecil di pasar tradisional. Pedagang kecil yang mengajukan pembiayaan mudharabah dibawah nominal 1 juta tidak dikenakan jaminan, sedangkan pembiayaan dengan nominal diatas 1 juta, anggota dikenakan jaminan atau agunan. Lebih diutamakan lagi bagi calon anggota maupun anggota yang beragama Islam, terutama yang benar-benar menjalankan syariat Islam dari pada non muslim. Dan prinsip bersyariah yang diterapkan ini lebih dikhususkan pada pembiayaan mudharabah saja sedangkan untuk akad pembiayaan yang lain tidak ada pembedaan antara yang muslim dan non muslim.¹²

Adapun data-data yang dapat penulis rangkum dari hasil wawancara ke beberapa anggota KJKS BMT Fastabiq Pati diantaranya adalah wawancara dengan bapak prasetyono yang berprofesi sebagai wiraswasta mengatakan bahwa dalam memberikan pembiayaan mudharabah kepada anggota KJKS BMT Fastabiq Pati sangat hati-hati dalam arti semua aspek-aspek yang akan digunakan sebagai syarat

¹² Ibid

kelayakan sebuah pembiayaan itu diterapkan dengan benar yaitu dengan menerapkan analisis terhadap karakter, modal, kemampuan membayar anggota, kondisi ekonomi anggota, keadaan yang menghambat usaha anggota serta kondisi dimana anggota melakukan syariat Islam. Hanya saja, menurut dia jaminan mahi digunakan dalam pembiayaan tersebut.¹³

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Sukamto salah satu anggota KJKS BMT Fastabiq Pati, yang menyatakan bahwa semua persyaratan yang akan diajukan dalam pembiayaan mudharabah itu harus terpenuhi dan dalam penilaian pembiayaan yang diajukan oleh anggota pihak KJKS BMT Fastabiq Pati sangat teliti. Tetapi disini dia tidak melihat adanya pembedaan antara muslim dan non muslim dalam pemberian pembiayaan, tetapi yang dia ketahui hanya saja jika anggota tersebut beragama Islam, maka penilaian anggota dalam melakukan syariat Islam sangat diperhatikan, begitu pula sebaliknya.¹⁴

Tidak ada perbedaan pula dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Suryati, salah satu anggota KJKS BMT Fatabiq Pati, dia mengatakan bahwa dalam pengajuan pembiayaan KJKS BMT Fastabiq akan benar-benar meneliti syarat kelayakan pembiayaan tersebut. Tetapi

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Prasetyono, anggota KJKS BMT Fastabiq Pati

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sukamto, anggota KJKS BMT Fastabiq Pati

beliau berpendapat bahwa pembiayaan tersebut hanya diberikan kepada anggota yang muslim saja karena BMT nya juga Islam.¹⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Asriah, dia mengatakan bahwa melakukan pengajuan pembiayaan di KJKS BMT Fastabiq Pati itu tidak sulit asalkan semua persyaratannya terpenuhi. Dia juga mengatakan bahwa dalam penilaian pembiayaan KJKS BMT Fastabiq sangat hati-hati, mereka menilai semua aspek kelayakan dengan meniali bagaimana karakter anggota, kemampuan membayar, modal, keadaan usaha serta jaminan dari anggota.¹⁶

Dari data hasil wawancara kepada para anggota KJKS BMT Fastabiq Pati yang melakukan pembiayaan mudharabah dapat dilihat bahwa dalam pemberian pembiayaan, khususnya pembiayaan mudharabah, pihak KJKS BMT Fastabiq Pati melakukannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan terus adanya peningkatan dalam prosedur dan analisis pembiayaan mudharabah.

Saat ini 70% pembiayaan BMT diberikan kepada para pedagang kecil di pasar tradisional. Asset KJKS BMT Fastabiq pun terus membengkak. Jika semula bermodal Rp 2 juta di tahun 1998, sekarang assetnya sudah menembus angka Rp 64 miliar. Dengan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Suryati, anggota KJKS BMT Fastabiq Pati

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Asri'ah, anggota KJKS BMT Fastabiq Pati

anggota lebih dari 15 ribu orang, pembiayaan yang diberikan KJKS BMT Fastabiq Pati mencapai Rp 55 miliar.¹⁷

Table 3.1

Tahun	Asset	Pembiayaan	Simpanan
2009	44.865.643.097	42.915.001.957	40.760.846.035
2010	71.183.881.438	65.189.458.435	60.517.059.326
2011	98.243.536.796	90.707.728.952	84.537.491.141

Perkembangan Asset

KJKS BMT Fastabiq Pati pada tahun 2009-2011

KJKS BMT Fastabiq Pati Company Profil

Table 3.2

Perkembangan Pembiayaan Mudharabah

Pada tahun 2009 sampai 2011

TAHUN	PEMBIAYAAN MUDHARABAH
2009	5.587.533.254
2010	8.135.644.412
2011	10.757.936.654

KJKS BMT Fastabiq Pati Company Profil

Dengan melihat data di atas, perkembangan KJKS BMT Fastabiq Pati dari tahun ke tahun mengalami peningkatan khususnya

¹⁷ www. <file:///G:/142853-ketika-bmt-melawan-rentenir-pasar.htm>. diposting tanggal 1 maret 2012 jam 14.30

di pembiayaanya. Karena dengan menjalankan standar prosedur pembiayaan mudharabah dengan baik serta penilaian dalam pemberian pembiayaan mudharabah juga baik.

Tabel 3.3
Anggota Yang Melakukan Pembiayaan
Dari tahun 2009-2011

Tahun	Jumlah Anggota
2009	7.506
2010	9.268
2011	11.135

KJKS BMT Fastabiq Pati Company Profil

Dari data diatas, pembiayaan yang terjadi di KJKS BMT Fastabiq Pati dapat dilihat mengalami perkembangan yang cukup baik yaitu berawal dari tahun 2009 transaksi pembiayaan oleh anggota mencapai angka 7.506 anggota. Kemudian di tahun 2010 pembiayaan meningkat menjadi 9.268 anggota dan disusul di tahun 2011 pembiayaan yang dilakukan oleh anggota meningkat menjadi 11.135 anggota.

Tabel 3.4
 Anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah
 Dari tahun 2009-2011

Tahun	Jumlah Anggota
2009	977
2010	1157
2011	1321

KJKS BMT Fastabiq Pati Company Profil

Data diatas merupakan data dari jumlah anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah antara tahun 2009-2011. Secara jumlah angka pembiayaan mudharabah yang dilakukan anggota mengalami peningkatan, tetapi jumlah pembiayaan mudharabah tersebut jika dikalkulasikan dengan seluruh pembiayaan di KJKS BMT Fastabiq Pati mengalami penurunan.

Prosentase pembiayaan mudharabah ini dapat dilihat pada tahun 2009 yaitu jumlah pembiayaan mudharabah 977 anggota dari jumlah pembiayaan 7.506 anggota akan menghasilkan nilai 13,02% sedangkan pada tahun 2010 menghasilkan nilai 12,48%, sedangkan pada tahun 2011 menghasilkan nilai 11,86%.